



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 65B TAHUN 2020  
TENTANG

LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK DAN REMAJA  
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi koordinasi dan sinergitas pelaksanaan, pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan maka perlu dibentuk lembaga perlindungan perempuan anak dan remaja dari tindak kekerasan di Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 );

3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK DAN REMAJA (LP-PAR) KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak
10. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan □.
12. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana □
13. Korban tindak kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya
14. Pendamping adalah pekerja sosial/ psikolog/ ruhaniawan/ jaksa/ahli hukum/dokter yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya.
15. Advokasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi serta pendampingan baik di dalam dan di luar pengadilan yang bertujuan untuk penyelesaian kasus yang dialami.
16. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk  
LP-PAR Kota Pekalongan

- (2) LP-PAR Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 3

LP-PAR Kota Pekalongan terdiri dari 3 (tiga) tim yang terdiri dari:

- a. Tim Pengarah dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan
- b. Tim Sekretariat dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
- c. Tim Teknis / Tim Profesi dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 4

LP-PAR Kota Pekalongan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang perlindungan dan penguatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, eksploitasi seks dan komersial anak (ESKA), trafficking, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Pekalongan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LP-PAR Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

- a. Tim Pengarah berfungsi memberikan arah kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan perempuan dan anak;
- b. Tim Sekretariat berfungsi mengelola ketatausahaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Tim Teknis/Profesi berfungsi melaksanakan teknis operasional bidang pemberian pelayanan yang optimal terpadu dan berjejaring meliputi: pelayanan pengaduan, pelayanan konseling, pelayanan hukum, pelayanan medis, pelayanan psikologis, mediasi, rehabilitasi, integrasi, pemulangan, pendampingan psikologis dan pelayanan rumah aman/ shelter

BAB IV  
SUSUNAN TIM

Pasal 6

- (1) Tim Pengarah LP-PAR Kota Pekalongan terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab adalah Walikota ;
  - b. Ketua adalah Sekretaris Daerah ;
  - c. Wakil Ketua adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda;
  - d. Sekretaris adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan;
  - e. Anggota terdiri dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah , Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Tim Sekretariat LP-PAR Kota Pekalongan terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. Ketua adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Sekretaris adalah Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d. Anggota terdiri dari Seksi di Bidang Pemberdayaan Perempuan, fungsional umum dan fulltimer/ tenaga kegiatan.
- (3) Tim Teknis/ Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan terdiri dari:
- a. Ketua adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. Sekretaris adalah Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Anggota terdiri dari perwakilan dari lembaga/ instansi terkait yaitu: Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Balai Pemasarakatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD Bendan Kota  
Pekalongan, Perguruan Tinggi/ LBH.

- (4) Susunan Keanggotaan Tim LP-PAR Kota Pekalongan ditetapkan oleh Walikota.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan rapat koordinasi sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah LP-PAR Kota Pekalongan melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali selama 1(satu) tahun;
  - b. Tim Sekretariata LP-PAR Kota Pekalongan melaksanakan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun;
  - c. Tim Teknis/ Tim Profesi melaksanakan rapat koordinasi minimal 4 (empat) kali selama 1 (satu) tahun dan melaksanakan *case conference/* mediasi sesuai dengan pengaduan.
- (2) Tim dalam melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab LP-PAR Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan arah kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Ketua Tim Pengarah LP-PAR Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait.
- (3) Sekretaris Tim Pengarah LP-PAR Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyiapkan bahan pengarahan dan koordinasi kepada penanggung jawab dan ketua.
- (4) Anggota Tim Pengarah LP-PAR Kota Pekalongan menjalankan tugas dan fungsinya memberikan dukungan komitmen, usulan, masukan terkait perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 9

- (1) Ketua Tim Sekretariat LP-PAR Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengkoordinasikan pelaksanaan bidang kesekretariatan.
- (2) Sekretaris Tim Sekretariat LP-PAR Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyiapkan bahan dan menyusun laporan tahunan pelayanan.
- (3) Anggota Tim Sekretariat LP-PAR Kota Pekalongan menjalankan tugas dan fungsinya mengelola administrasi pendokumentasian pelayanan.

Pasal 10

- (1) Ketua Tim Teknis/ Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan.
- (2) Sekretaris Tim Teknis/ Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memfasilitasi dan melaporkan pengaduan kepada Ketua.
- (3) Anggota Tim Teknis/ Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan menjalankan tugas dan fungsinya memfasilitasi tindak lanjut pengaduan, melaksanakan case conference, mediasi, pemeriksaan medis, pendampingan, saksi ahli, diversifikasi dan bentuk fasilitasi lain yang dibutuhkan oleh klien.

Pasal 11

Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Teknis/ Tim Profesi menerapkan prinsip koordinasi, berjejaring, sinergi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pelayanan yang diberikan oleh LP-PAR Kota Pekalongan perlu disusun Standar Prosedur Operasional.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Keuangan LP-PAR Kota Pekalongan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;□
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

Alokasi anggaran LP-PAR Kota Pekalongan yang berasal dari APBD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memperhatikan faktor-faktor, paling sedikit :□

- a. jumlah pengaduan yang dilaporkan;
- b. jenis layanan yang diberikan seperti pengaduan, pemeriksaan, mediasi, pendampingan, saksi ahli, proses diversifikasi, reintegrasi sosial, pemulangan dan layanan shelter.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak oleh LP-PAR Kota Pekalongan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :□
  - a. menetapkan alokasi dana dari APBD untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; dan
  - b. memberikan pelatihan/ peningkatan kapasitas tim atas komitmen dan dedikasinya dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak difasilitasi OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat , perempuan dan perlindungan anak, meliputi :□
  - a. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan penanganan kasus kekerasan;
  - b. pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; dan
  - c. memfasilitasi usulan kebutuhan sarana dan prasarana □perlindungan perempuan dan anak. □

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 26 November 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 26 November 2020

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 65B